

PERATURAN DESA SUGIHREJO
NOMOR : 01 TAHUN 2014
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUGIHREJO,KECAMATAN SUKODADI,
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2014



TAHUN 2014

KECAMATAN SUKODADI
PEMERINTAH DESA SUGIHREJO

PERATURAN DESA SUGIHREJO KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHREJO
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUGIHREJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihrejo Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUGIHREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHREJO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihrejo Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp 322.078.800,-

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan : Rp 577.798.800.-
- b. Belanja :
 - 1).Langsung : Rp.386.158.800.-
 - 2).Tidak Langsung : Rp 191.640.000.-
- c.Pembiayaan
 - 1).Penerimaan : Rp -
 - 2).Pengeluaran : Rp -

Pasal 3

Uraian dari pendapatan, Belanja dan pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Sugihrejo
Pada tanggal : 25 Februari 2014
KEPALA DESA SUGIHREJO



Hartatik
HARTATIK, S.Pd

Lampiran Peraturan Desa Sugihrejo Kec. Sukodadi
Kab. Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2014

Tanggal : 25 Februari 2014

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Sugihrejo

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUGIHREJO KECAMATAN SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	75.120.000,-	121.548.800,-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-	
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa	-	-	
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	-	-	
1.1.1.4	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	42.000.000,-	51.000.000,-	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	42.000.000,-	51.000.000,-	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	12.000.000,-	15.000.000,-	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	25.000.000,-	30.000.000,-	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	5.000.000,-	6.000.000,-	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya	-	-	
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	-	-	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa	-	-	
1.1.2.8	Dst.	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	27.280.000,-	53.550.000,-	
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	27.280.000,-	53.550.000,-	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Saluran air	-	-	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa	-	-	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	-	-	
	Dst.			
1.1.4	Hasil Gotong Royong		5.000.000,-	
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang		5.000.000,-	
1.1.4.2	Dst.....			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	5.840.000,-	10.390.000,-	
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.500.000,-	4.500.000,-	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	3.540.000,-	4.500.000,-	
1.1.5.3	Leges NTCR	800.000,-	-	
1.1.5.4	Punggutan usaha batu bata/ genteng	-	1.350.000,-	
1.1.5.5	Sewa Handtraktor	-	-	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak :	1.608.800,-	1.608.800,-	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	intensif PBB	1.608.800,-	1.608.800,-	
1.2.2.2	Dst.			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	63,500,000,-	63,500,000,-	
1.4.1	ADD	41,500,000,-	41,500,000,-	
1.4.2	BANSUN	22,000,000,-	22,000,000,-	
1.4.3	Dst.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten, dan desa lainnya	133,150,000,-	142,750,000,-	
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	-	-	
1.5.1.1		-	-	
1.5.1.2		-	-	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)	-	-	
1.5.2.2	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)	-	-	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	130,750,000,-	139,750,000,-	
1.5.3.1	TPAPD Kades	10,200,000,-	10,800,000,-	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	62,400,000,-	76,800,000,-	
1.5.3.3	TPBPD	3,650,000,-	13,650,000,-	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	40,000,000,-	
1.5.3.5	Puma Bakti Kepala Desa	5,000,000,-		
1.5.3.6	Puma Bakti BPD	3,500,000,-		
1.5.3.7	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa lainnya	-	-	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes non PNS	-	-	
1.5.3.9	Asuransi Kepala Desa	1,000,000,-		
1.5.3.10	Pembangunan Jalan/ Jembatan/ Saluran Air Desa	30,000,000,-		
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kepala Desa	1,000,000,-	1,000,000,-	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa	750,000,-	750,000,-	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya	4,000,000,-	4,000,000,-	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	6,500,000,-		
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	-		
1.5.3.16	Bantuan RT	2,750,000,-	2,750,000,-	
1.5.3.17	E-KTP			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	2,400,000	3,000,000,-	
1.5.4.1	Bantuan tunjangan kinerja sekdes PNS	2,400,000,-	3,000,000,-	
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah Pusat			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah propinsi			
1.6.2.1	UED - SP	-	-	
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	pembangunan jalan poros,jembatan,plengsengan air bersih		160,000,000,-	
1.6.3.2	Pembangunan Jalan poros Desa Tanon- Tlogorejo (makadam)		40,000,000,-	
1.6.3.3	Pembangunan Jalan Poros Tanon - Gilig (pavingisasi)		50,000,000,-	
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	48,700,000,-		
1.7.1	Sumbangan untuk Pelaksanaan PILKADES	48,700,000,-		
1.7.2	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa			
	dst..			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	322,078,800,-	577,798,800,-	

1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	172,708,800,-	386,1158,800,-	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	2,808,800,-	6,008,800,-	
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemunggut PBB	1,608,800,-	1,608,800,-	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	400,000,-	400,000,-	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	3,000,000,-	3,000,000,-	
2.1.1.4	Honorarium Program e-KTP			
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium timlak Desa			
2.1.1.7	Honorarium Lain-lain Lembaga Desa	500,000,-	1,000,000,-	
2.1.2	Belanja Barang/Jasa	169,900,000,-	4,920,000,-	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	1,650,000,-	2,460,000,-	
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	250,000,-	300,000,-	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1,400,000,-	2,160,000,-	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi			
2.1.2.1.5	Biaya Rapat			
2.1.2.1.6	Sewa Kursi			
2.1.2.1.7	Dst.....			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material	168,330,000,-	375,230,000,-	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	600,000,-	600,000,-	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	500,000,-	4,000,000,-	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	900,000,-	900,000,-	
2.1.2.2.4	Biaya Rapat-rapat	500,000,-	500,000,-	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening listrik	600,000,-	600,000,-	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	200,000,-	300,000,-	
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa	-	-	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	-	-	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan / Material ADD	41,330,000,-	41,330,000,-	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan /material Bansun	37,000,000,-	37,000,000,-	
2.1.2.2.11	Belanja Material Jalan Desa Sugihrejo- Tlogorejo	30,000,000,-	40,000,000,-	
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor/Balai Desa	1,500,000,-	40,000,000,-	
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Jalan Tanon- Gilig	-	50,000,000,-	
2.1.2.2.14	Biaya Pembangunan air bersih	-	160,000,000,-	
2.1.2.2.15	Biaya Kegiatan PILKADES	55,200,000,-		
2.1.2.3	Pembayaran Premi Asuransi	-	-	
2.1.2.3.1	Asuransi Kepala Desa	-	-	
2.1.3	Belanja Modal	-	-	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-	
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik	-	-	
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer	-	-	
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging	-	-	
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput	-	-	
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair	-	-	
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1 +2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5)	149,290,000,-	191,640,000,-	
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	131,350,000,-	187,550,000,-	
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap Kades	29,200,000,-	23,800,000,-	
2.2.1.2	Penghasilan Tetap Kepala Desa	12,000,000,-	12,000,000,-	
2.2.1.3	TPAPD Kades	10,200,000,-	10,800,000,-	
2.2.1.4	Purna Bakti Kepala Desa	5,000,000,-	-	
2.2.1.5	Asuransi Kepala Desa	1,000,000,-	-	
2.2.1.6	Uang Duka Kepala Desa	1,000,000,-	1,000,000,-	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes	3,150,000,-	3,750,000,-	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	2,400,000,-	3,000,000,-	
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes Non PNS	-	-	
2.2.1.2.3	Uang Duka Sekdes	-	750,000,-	

1	2	3	4	5
2.2.1.2.3	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kepala Dusun	47,950,000,-	50,550,000,-	
2.2.1.2.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	14,750,000,-	14,750,000,-	
2.2.1.2.3.2	TPAPD Kepala Dusun	31,200,000,-	33,600,000,-	
2.2.1.2.3.3	Uang duka kepala dusun	2,000,000,-	2,000,000,-	
2.2.1.2.3.4	Belanja Pegawai Penghasilan tetap Kasi/Kaur	43,900,000,-	51,100,000,-	
2.2.1.2.3.4.1	Penghasilan Tetap Kasi/Kaur	10,700,000,-	10,700,000,-	
2.2.1.2.3.4.2	TPAPD Kasi /Kaur	31,200,000,-	38,400,000,-	
2.2.1.2.3.4.3	Uang Duka Kasi Kaur	2,000,000,-	2,000,000,-	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD	7,150,000,-	3,650,000,-	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	-	-	
2.2.1.4.2	Belanja Pembentukan BPD	-	-	
2.2.1.4.3	Purna bakti BPD	3,500,000,-	-	
2.2.1.4.4	TPBPD	3,650,000,-	3,650,000,-	
2.2.2	Belanja Hibah	-	40,000,000,-	
2.2.2.1	Pembangunan Kantor Kepala Desa	-	40,000,000,-	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	950,000,-	950,000,-	
2.2.3.1	Kegiata PHBN/PHBI	500,000,-	500,000,-	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	450,000,-	450,000,-	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	-	-	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	-	-	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	-	-	
2.2.3.6	Rehab Kegiatam Masjid dan Musholah	-	-	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	16,500,000,-	17,000,000,-	
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3,450,000,-	3,450,000,-	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000,-	2,000,000,-	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000,-	3,000,000,-	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1,000,000,-	1,000,000,-	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	1,300,000,-	1,300,000,-	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000,-	500,000,-	
2.2.4.7	Operasional BPD	2,500,000,-	2,500,000,-	
2.2.4.8	Operasional RT/RW	2,750,000,-	2,750,000,-	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	-	-	
2.2.4.10	Operasional BPD,LPM,RT/RW/TOMASY	-	-	
2.2.5	Belanja tak terduga	490,000,-	840,000,-	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	-	-	
2.2.5.2	Bencana Alam	-	-	
2.2.5.3	Pengeluaran tak terduga lainnya	490,000,-	840,000,-	
	JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)	322,078,800,-	577,798,800	
3	PEMBIAYAAN	-	-	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	-	-	
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-	

Di tetapkan di Sugihrejo
 Pada tanggal 25 Februari 2014.
KEPALA DESA SUGIHREJO



HARTATIK, S.Pd

**BADAN PERMUSYAWARANTAN DESA
(BPD)
DESA SUGIHREJO KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARANTAN DESA SUGIHREJO KECAMATAN SUKODADI
NOMOR : 188/01/413.306.14.1/2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SUGIHREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHREJO
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARANTAN DESA SUGIHREJO

- Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Peraturan Desa Sugihrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihrejo Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 20055 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 Nomor 1/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Dearah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Derah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Derah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamogon Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sugihrejo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sugihrejo mebahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihrejo Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHREJO TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihrejo Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sugihrejo
Pada tanggal : 25 Februari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUGIHREJO

Ketua



NUR ALI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUGIHREJO KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA SUGIHREJO TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUGIHREJO KEC. SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2014**

Nomor : 027/01/ 413.306.14.1/2014

Pada hari ini Selasa tanggal 25 bulan Februari tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Sugihrejo Kecamatan Sukodadi. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sugihrejo perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihrejo Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Sugihrejo mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sugihrejo menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihrejo Tahun Anggaran 2014.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sugihrejo Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Sugihrejo

1. **NUR ALI**
Ketua
2. **ISWANTO**
Wakil Ketua
3. **TEKO**
Sekretaris
4. **JA'IS**
Anggota
5. **SURATMAN**
Anggota
6. **SUMARNO**
Anggota
7. **SUGIANTO**
Anggota

Tanda Tangan:

